

Hasil Penelitian

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) TAHUN 2017 (*DEVELOPMENT OF TECHNICAL INSTRUCTIONS INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) ASSESSMENT 2017*)

Asrori dan Ray Septianis Kartika

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat
email: raseka1979@gmail.com

Diterima: 30 Mei 2018; Direvisi: 30 Mei 2018; Disetujui: 27 September 2018

ABSTRAK

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri melaksanakan amanat PP No. 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang inovatif melalui IGA. Dalam pelaksanaannya tersebut, BPP Kemendagri sama sekali belum memiliki petunjuk teknis (juknis) untuk melakukan penilaian IGA. Oleh karenanya masalah kajian ini adalah: 1) belum adanya penjelasan indikator tata kelola, pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya; 2) tidak jelasnya mekanisme seleksi peserta; dan, 3) tidak adanya penjelasan pola penetapan pemenang yang relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017. Adapun tujuannya: 1) membuat indikator penilaian inovasi tata kelola, pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya; 2) membuat mekanisme seleksi peserta; dan, 3) menetapkan pola pemenang. Metode kajian adalah *desk study* melalui pendekatan kualitatif. Data kajian berdasarkan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan telahan hasil kajian di Tahun 2016 tentang strategi inovasi daerah yang disajikan secara deskriptif. Hasil kajian ini adalah Pertama, indikator pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah lainnya dilihat dari kebermanfaatannya, kewenangan, kebaruan, replikasi, pembebanan biaya dan kuantitas inovasi daerah. Kedua, mekanisme seleksi melalui seleksi administrasi, profil dan verifikasi presentasi. Ketiga penetapan pemenang berdasarkan validasi faktual. Sarannya adalah juknis ini dapat dilakukan uji instrumen terhadap indikator yang tersusun dan perlu monev yang intensif terhadap daerah nominator. Berdasarkan hal itu, maka juknis ini sebagai pegangan untuk melaksanakan IGA yang lebih baik di masa mendatang.

Kata Kunci: inovasi daerah, pemerintah daerah, penilaian, IGA

ABSTRACT

Decentralization is aimed to cut off the bureaucratic chains of public services while at the same Agency for Research and Development (BPP) Ministry of Home Affairs carries out the mandate of PP NO.38 Year 2017 on regional innovation to reward innovative regions through the IGA. In the implementation, BPP Kemendagri did not have the technical guidelines to conduct an IGA assessment. Therefore, the problem of this study are: 1) the lack of explanation of governance indicators, public services and other innovations; 2) unclear selection mechanism of participants; and, 3) no explanation of the winner determination pattern relevant to government regulation No. 38 year 2017. Research aims are: 1) make indicators of governance innovation assessment, public service and other innovations; 2) develop participant selection mechanisms; and, 3) establish winning patterns. The study method is desk study through qualitative approach. Based on interviews, Focuss Group Discussion (FGD), and the results of the study in the Year 2016 on local innovation strategies presented descriptively. The results of this study are: firstly, the indicators of public service, governance and other local innovations seen from the utilization, authority, novelty, replication, charging the cost and quantity of innovation area. Second, the selection mechanism through administrative selection, profile and presentation verification. The three determinations of winners are based on factual validation. The suggestion is that this instrument can be tested by the instrument on the prepared indicators and need an intensive monev to the nominees. Based on that, then this guidance as a handle to implement a better IGA in the future.

Keywords: regional innovation, local government, assesment, IGA

PENDAHULUAN

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, mengintruksikan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghidupkan penilaian IGA yang sebelumnya telah dilakukan di Tahun 2012. Bila dibandingkan di Tahun 2012, pemberian penghargaan kepada daerah inovatif tidak memiliki indikator-indikator pemenang daerah yang inovatif. Kajian ini akan mensinkronisasikan dengan PP No. 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah yang dilihat dari pembaharuan, pembebanan, kebermanfaatan, pelimpahan kewenangan dan dapat direplikasi dengan mencermati dari inovasi tata kelola, pelayanan publik dan inovasi lainnya. Kelima unsur inilah yang dijadikan landasan bagi Kemendagri untuk melakukan penilaian. Seperti ditegaskan dalam kajian Vitayala (2012) meskipun kebaruan menjadi unsur pokok dari suatu inovasi namun kebaruan suatu inovasi bersifat subjektif.

Suatu inovasi bisa saja bukan merupakan suatu penemuan baru, namun dianggap sebagai hal baru bagi sekelompok orang yang belum pernah mengadopsi inovasi tersebut. Humpeter juga mengungkapkan sebagaimana dikutip Barera (2017) bahwa inovasi adalah menciptakan sesuatu yang baru untuk menghasilkan kondisi baru, sehingga mutlak memiliki kapasitas untuk berinovasi. Oleh karenanya penegasan indikator dalam kajian ini adalah sebagai salah satu bentuk antisipasi terjadinya pro dan kontra dalam menetapkan pemenang IGA dengan menekankan pada unsur yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pada dasarnya indikator adalah pengukuran yang mencerminkan karakteristik dari inovasi yang akan dinilai. Misalkan inovasi tata kelola pemerintahan, aspek apa yang akan dinilai. Begitupula inovasi pelayanan publik hal apa saja yang akan menjadi pengukurannya. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, akan memudahkan tim penilai yang dalam hal ini sebagai juri menentukan inovasi daerah yang mana yang berhasil dan terbaik secara nasional. Mengingat beranekaragamnya inovasi daerah, dengan karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda menjadi point terpenting mengapa indikator dalam petunjuk teknis (juknis) IGA penting untuk dilakukan.

Pemberian penghargaan IGA dipandang sebagai wujud apresiasi publik terhadap kemajuan suatu daerah. Diperkuat oleh pendapat Callagher (2017) bahwa penghargaan umumnya dipahami sebagai pengakuan publik terhadap inovasi. Pemberian penghargaan tidak hanya dilakukan oleh Kemendagri, namun

Kementerian/Lembaga (K/L) lain ikut andil dalam memberikan penghargaan. Bentuk apresiasi K/L lain tentunya dengan penghargaan yang berbeda dan indikator yang tidak sama.

BPP Kemendagri sesuai kewenangannya, membuat indikator tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan PP No. 38 tahun 2017. Sikap K/L tersebut karena disadari bahwa daerah akan termotivasi untuk berinovasi yaitu sebagai inisiator dan pelopor terbentuknya inovasi daerah. Kajian Kemendagri (2016) yang dilakukan di provinsi Kalimantan Timur tentang Identifikasi Inovasi Daerah diketahui bahwa penghargaan yang dilakukan Oleh K/L sudah sangat banyak ragamnya, namun penghargaan hanya sebatas pada pemberian tropi dan juga penentuan pemenang daerah tidak berdasarkan tipologi wilayahnya.

Seperti halnya hasil kajian Maria (2010) bahwa penghargaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Djamarah mengutarakan (2011) motivasi sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Gondokusumo (2015) memperkuat pernyataan bahwa peningkatan motivasi kerja diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang secara langsung mempengaruhi komitmen.

Dari beberapa pendapat dapat digaribawahi penghargaan inovasi yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan rangsangan agar pemerintah daerah semangat untuk mendampingi pelaksanaan inovasi daerah. Imbasnya adalah inovasi yang berhasil dan berlanjut akan menjadi ukuran tercapainya peningkatan kinerja pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa tujuan inovasi daerah adalah tercapainya kualitas kinerja pemerintah daerah.

Pelimpahan kewenangan kepada BPP Kemendagri untuk melaksanakan IGA di Tahun 2017 adalah perjalanan baru bagi BPP Kemendagri yang kemungkinan akan dilanjutkan di tahun mendatang. Oleh karenanya, harapan juknis ini dapat dijadikan rujukan yang tepat dengan penentuan indikator yang relevan dari proses seleksi sampai penetapan pemenang agar sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Diperkuat pernyataan Hary Tanoe (Sindonews, 11 Agustus 2016) menyatakan bahwa penghargaan penting untuk memacu dan meningkatkan peranan kepala daerah dalam membangun daerah yang akan bermanfaat bagi ekonomi nasional. Diperkuat juga oleh Perkataan Tjahjo Kumolo

(Tribunnews, 19 Desember 2017) menekankan bahwa penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang melaksanakan program strategis pemerintah pusat. Pemberian penghargaan ini bukan diraih oleh banyak kepala daerah namun yang benar-benar memberikan inovasi. Hal ini berarti bahwa penghargaan bagi daerah yang telah berhasil berinovasi adalah sebuah instrumen agar daerah tidak ragu dalam berinovasi.

Selain menentukan indikator, juknis ini menjelaskan peserta inovasi yang mengikuti penilaian ini adalah inovasi yang telah difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengapa yang difasilitasi oleh OPD, karena OPD sebagai perangkat daerah yang menggerakkan tercapainya perkembangan daerah. Seperti halnya Abdullah (2013) mengutarakan posisi OPD strategis sebagai instrumen dan kerangka kerja untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah. Langkah OPD memfasilitasi inovasi daerah tersebut sebagai salah satu unsur pembinaan yang ditujukan kepada inovasi itu sendiri, dengan maksud supaya inovasi daerah yang berkembang dapat terintegrasi dan terpantau dengan baik.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil kajian Sutapa (2014) menyatakan bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah mampu memberikan rangsangan, dorongan agar ide-ide bisnis untuk tumbuh dan berkompetisi. Disini berarti pemerintah melalui OPD secara interaktif mengawal Inovasi daerah sekaligus partisipasi OPD di dalam inovasi daerah akan memudahkan menilai kinerja pemerintah daerah sebagaimana yang dimuat di dalam PP No. 38 Tahun 2017.

Di tambah lagi, kajian penyusunan juknis IGA ini adalah kajian yang menyajikan perbedaan dengan kajian terdahulu. Dimana kajian sebelumnya banyak menceritakan tentang implementasi inovasi, dampak inovasi atau peran aktor yang terlibat dalam inovasi. Namun sisi keterbaruan kajian ini adalah mampu membuat indikator-indikator inovasi tata kelola, pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai PP No. 38 tahun 2017 dan mampu menyusun juknis yang transparan karena di dahului dengan sebuah kajian. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan Kementerian/Lembaga lainnya yang melakukan pemberian penghargaan, dan BPP Kemendagri melakukannya dengan kajian yang akuntabel karena berdasarkan realitas lapangan.

Terkait hal di atas, perumusan masalah penelitian, yaitu: 1) bagaimana menentukan indikator inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya; 2)

bagaimana proses seleksi peserta; dan, 3) bagaimana penetapan pemenang IGA Tahun 2017. Tujuannya adalah menentukan indikator, membuat proses penyeleksian dan menetapkan pola pemenang IGA.

Secara konsep juknis membahas mengenai pedoman penilaian IGA. Ada tiga hal yang dibahas yaitu terkait dengan penentuan indikator, proses seleksi peserta inovasi daerah dan metode penetapan pemenang. Proses seleksi peserta sangat penting untuk dilakukan dalam kajian ini untuk melihat efisiensi dan efektivitas. Seperti yang dikatakan SuárezBarraza sebagaimana Scrafuto (2017) mengutip bahwa inovasi perlu dilihat prosesnya karena menyangkut pada proses pemanfaatan waktu berinovasi, koordinasi antar tim, relevansi antar masukan dengan output. Juknis ini juga sekaligus memberikan panduan bagi tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap tiga kategori yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah lainnya, yang tentunya tidak bersinggungan dengan PP No. 38 tahun 2017.

Juknis ini tidak mengatur cara penulisan, namun memberikan gambaran terkait dengan hal-hal teknis dalam proses penilaian inovasi daerah. Manakah daerah yang memiliki inovasi di bidang tata kelola pemerintahan sesuai dengan indikator yang ditentukan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya Tata Kelola Pemerintahan adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2003).

Inovasi yang dimaksud adalah inovasi yang dapat mencegah terjadinya korupsi baik politik maupun administratif, dan inovasi yang dapat meningkatkan kedisiplinan bagi pemerintah. Dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai tiga peranan dalam menginovasi kebijakan (Negara, 2013), yaitu: 1) inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Kebijakan yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru; 2) inovasi dalam proses pembuatan kebijakan. Fokusnya adalah inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan; dan, 3) kebijakan untuk mengembangkan inovasi dan penyebarannya. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor.


Selain inovasi tata kelola dan pelayanan publik, ada juga yang namanya inovasi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan daerah, ini

adalah inovasi yang yang bisa berbentuk pelayanan dan non pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, energi, pariwisata, kehutanan, dan lainnya. Inovasi daerah lainnya merupakan inovasi yang bersifat konkuren, dan secara absolut kewenangannya diserahkan kepada daerah dengan semaksimal mungkin.

Dari hal di atas, dapat dijabarkan bahwa pemerintah sangat berperan mulai dari mewujudkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki sistem tata kelola pemerintahannya dan melakukan inovasi sesuai dengan kewenangannya. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya pemanfaatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana Rompas (2017) menegaskan bahwa Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah.

Dengan demikian, juknis ini diharapkan Penilai dapat menerapkan secara konsisten unsur-unsur penilaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk menilai inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Sehingga memiliki pola yang seragam dalam praktek penilaian dan dapat menghasilkan penilaian yang dapat dipercaya. Dengan demikian pemberian penghargaan yang dilakukan BPP Kemendagri terhadap daerah yang berinovasi dapat diilustrasikan pada kerangka berpikir pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur pikir penelitian

Pemberian penghargaan melalui serangkaian tahapan dimulai dari persiapan, penjaringan berbagai inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota; verifikasi dan validasi terhadap berbagai inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;. Pada seleksi presentasi terpilih nominator 3 (tiga) untuk provinsi, 10 (sepuluh) untuk kabupaten, 10 (sepuluh) untuk Kota. Setelah dikroscek pada kunjungan lapangan barulah dapat ditentukan pemenangnya berdasarkan akumulasi hasil akhir dari proses seleksi.

METODE

Pengkajian aktual tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan daerah inovatif

menggunakan desk study dengan pendekatan kualitatif karena dipandang sebagai pendekatan riset yang tepat. Pemahaman permasalahan membutuhkan pendalaman substansi yang lebih kompleks. Pendekatan kualitatif akan lebih fleksibel mendalami referensi pustaka berupa peraturan daerah, draft PP Inovasi daerah dan hasil riset terdahulu yang dilakukan di Tahun 2016, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD yang berurusan dengan inovasi daerah, Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inovasi Daerah, Profil Inovasi Daerah (Optional), SOP Inovasi, SK Pelimpahan Kewenangan (Optional), Perda/Perkada yang berkaitan dengan inovasi daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Dalam Angka, Statistik kesejahteraan sosial (persentase kemiskinan), Statistik keuangan daerah (PDRB, pendapatan perkapita), Juknis Penilaian

Kemenristek Dikti dan pemahaman hasil wawancara dengan informan.

Teknik pengambilan diperoleh melalui penelusuran studi pustaka dengan mengumpulkan terlebih dahulu informasi yang berkaitan dengan inovasi daerah melalui kajian yang sudah dilakukan di tahun 2016 terkait strategi inovasi daerah dan berbagai macam penilaian yang telah dilakukan oleh Kemenristekdikti/LAN/Kemendagri. Di tambah lagi data ketika dilakukan validasi pembinaan inovasi daerah yang sudah dilakukan BPP Kemendagri di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, Provinsi Banten, dan Provinsi Bandar Lampung. Jadi dalam kajian ini tidak dilakukan observasi tetapi hanya menelusuri hasil riset dan hasil pembinaan yang dilakukan BPP Kemendagri.

Data akan diolah dengan terlebih dahulu menginventarisir temuan-temuan yang ada di kajian terdahulu yaitu hasil kajian Strategi Inovasi Daerah termasuk mengakomodir persepsi yang disampaikan oleh informan dari OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kalimantan Timur terkait dengan penetapan pemenang. Diperkuat juga data yang diperoleh di validasi faktual khususnya adalah data tentang kebaharuan inovasi, kebermanfaatan inovasi dan sistem penganggaran inovasi di daerah lokus termasuk juga dukungan kebijakan kepala daerah terhadap inovasi daerah.

Tim peneliti juga termasuk kedalam informan, informasi dari tim yang pernah terlibat di dalam riset tentang Strategi Inovasi Daerah yang dilakukan oleh BPP kemendagri dan data validasi pembinaan inovasi daerah di tahun 2017 memperkaya dalam penyusunan juknis penilaian IGA. Informan yang memperkuat penyusunan juknis yang lainnya adalah: 1) Balitbang/unit kerja yang melaksanakan fungsi kelitbangan; 2) Bappeda; dan, 3) Biro/Bagian Pemerintahan atau sebutan lainnya yang berada di Provinsi NTT, Provinsi Maluku, Provinsi Banten, dan Provinsi Bandar Lampung.

Analisis Kriteria Penilaian Inovasi Daerah dilakukan dengan triangulasi data, pertama triangulasi metode dilakukan dengan mengecek kebenaran antara penelaahan pustaka dengan hasil kajian yang dilakukan di tahun 2016 terkait Identifikasi Inovasi Daerah dan validasi pembinaan inovasi daerah. Dari hasil ini, dilakukan pemetaan inovasi dengan kategori tata kelola, pelayanan publik dan inovasi lainnya, sekaligus membuat indikator-indikator sesuai yang diamanatkan dalam PP No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selanjutnya menginventarisir wawancara dengan informan di dalam riset identifikasi inovasi daerah dan

validasi pembinaan inovasi daerah. Proses terakhir yaitu menyesuaikan informasi yang didapat dari informan dengan mengkaitkan teori manajerial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Penilaian Inovasi Tata Kelola, Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya. Hasil penelitian terdahulu di Tahun 2016 terkait Strategi Inovasi Daerah menegaskan: pertama, penentuan pemenang daerah inovatif berdasarkan daerah maju, daerah tertinggal, dan daerah sangat tertinggal. Kedua, keberhasilan inovasi diperhitungkan dengan memperhatikan keunggulan dan keterbatasan daerah. Ketiga, pemberian penghargaan kepada daerah inovatif tidak berupa tropi tetapi penghargaan berbentuk motivasi seperti studi banding, dan materi. Hasil kajian ini menjadi rujukan dasar dilakukannya penilaian IGA.

Tujuannya adalah untuk: 1) memotivasi pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat; 2) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, tepat dan berkelanjutan; dan, 4) Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab. Sedangkan Pelaksanaan IGA dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (Kemendagri, 2017).

Indikator tata kelola pemerintahan merupakan inovasi yang bergerak pada terwujudnya reformasi birokrasi. Ada delapan agenda perubahan yaitu manajemen, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana yang ditulis Alamsyah (2017) dalam kompas online. Upaya mencapai reformasi birokrasi bukanlah hal yang baru, karena memang inovasi tata kelola pemerintahan adalah solusi untuk mempercepat tercapainya reformasi birokrasi. Hal ini dilatarbelakangi keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia dipertanyakan.

Penguatan akuntabilitas kinerja, inovasi tata kelola pemerintahan diharapkan dapat

mencapai target kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Dengan syarat adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Pemerintah daerah memiliki norma kerja yang dapat mencapai target kinerja dengan memperhitungkan hal-hal di atas.

Selain tata kelola, inovasi Pelayanan publik adalah inovasi yang langsung dirasakan masyarakat. Kinerja pemerintah dapat dinilai karena masyarakat memperoleh pelayanan tersebut. Apakah pelayanan yang diberikan dapat melahirkan kepuasan. Irawan (2017) mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan diukur melalui tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik, tingkat kepuasan terhadap musyawarah desa dan kepuasan terhadap pembangunan desa. Hal ini karena didasari bahwa masyarakat menginginkan peranan aparatur pemerintah dapat menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal. Contohnya adalah masyarakat mulai kritis mengajukan tuntutan keinginan dan inspirasi kepada pemerintah dan masyarakat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah (Umi, 2016).

Kajian Angliawati (2016) menegaskan bahwa terdapat enam faktor dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas publik secara berkesinambungan. Keenam faktor tersebut meliputi: kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review, komunikasi serta penghargaan dan pengakuan. Seseorang yang dengan sadar terlibat dalam aktivitas organisasi biasanya mempunyai latar belakang atau motivasi tertentu. Nurjanah (2015) juga menegaskan bahwa organisasi yang tidak memiliki keunggulan kompetitif tidak akan bisa bertahan di dalam persaingan dunia bisnis.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, maka pemerintah sebagai sentral kebijakan dalam sebuah organisasi memiliki peluang yang konstruktif untuk membangun inovasi daerah. Tentunya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah tidak akan bisa dipisahkan. Inovasi pelayanan publik adalah inovasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi juga menuntut adanya agenda perubahan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Seperti halnya kajian Putu (2017) dikatakan inovasi pelayanan publik untuk mempermudah kepada masyarakat mengakses sebuah pelayanan. Intinya birokrasi harus mampu mengikuti harapan masyarakat yang sesuai dan bermanfaat, karena standar dari pengukuran kinerja pelayanan adalah kepuasan.

Menurut Denhardt (2010) dalam konteks pelayanan public, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai konsumen, melainkan warga negara yang memiliki hak politis untuk dilayani. Tingkat kepuasan masyarakat sebagai respon memperbaiki kinerja pemerintah. Semakin tinggi masyarakat akan puasnya pelayanan publik, maka akan semakin respek terhadap kinerja pemerintah. Maka, tingkat kepuasan masyarakat dapat dipandang sebagai indikator kinerja administrasi, sebagaimana yang dikemukakan Constantin (2013).

Inovasi bidang lainnya adalah inovasi yang diserahkan urusan kewenangan kepada daerah, dimana dengan urusan konkuren ini daerah dapat memetakan mana urusan pelayanan dan mana yang termasuk urusan non pelayanan sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Penegasan inovasi daerah dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014, semakin membuka kejelasan kewenangan daerah. Urusan yang harus dilakukan di daerah, secara otonomi diserahkan kepada daerah.

Sejalan dengan inovasi tersebut, banyak faktor-faktor penghambat inovasi diantaranya yaitu: a) Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program; b) Sangat tergantung kepada high performers bahkan top leader sebagai sumber inovasi; c) Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan budaya kerja, serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya inovasi; d) Tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi; e) Lemah dalam kecakapan (skills) untuk mengelola resiko atau mengelola perubahan, f) Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek; g) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik vs beban tugas administratif; dan, h) Budaya 'cari aman', status quo, dan takut mengambil resiko dalam birokrasi masih terlalu kuat.

Faktor-faktor penghambat tersebut menegaskan bahwa polemik yang dihadapi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan terobosan inovasi daerah sebagaimana yang telah dilakukan daerah-daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya seperti *e -planning*, *e -budgeting*, dan lain-lainnya.

Tabel 1. Indikator Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Inovasi Daerah Lainnya

Variabel	Indikator	Bobot
Kebaharuan	1. Produk dan jasa /baru	300
	2. Kebaharuan Produk dan jasa dari hasil adopsi daerah lain	
	3. Kebaharuan Produk dan jasa 100% hasil inovasi sendiri	
Kewenangan Daerah	1. Inovasi termasuk dalam urusan pilihan	200
	2. Inovasi termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar	
	3. Inovasi termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar	
Replikasi	1. Inovasi sulit untuk direplikasi	100
	2. Inovasi dapat direplikasi dengan persyaratan tertentu	
	3. Inovasi dapat dengan mudah di replikasi	
Manfaat	1. Peningkatan Efisiensi	300
	2. Pelimpahan Kewenangan	
	3. Akuntabilitas	
	4. Manajemen Sumber Daya	
	5. Marketisasi	
Kuantitas	1. Jumlah inovasi kurang dari 5	200
	2. Jumlah inovasi 5-9	
	3. Jumlah inovasi 10-14	
	4. Jumlah inovasi 15-19	
	5. Jumlah inovasi 20-24	
	6. Jumlah inovasi 25-29	
	7. Jumlah inovasi 30-34	
	8. Jumlah inovasi lebih dari 34	


Sumber : Data diolah (2017)

Jenni dan Ziltener juga mengungkapkan keterbatasan inovasi sebagaimana dikutip oleh Ullrich (2018) terdiri dari: 1) waktu; 2) kurangnya personil yang sesuai, infrastruktur dan sarana keuangan; 3) kurangnya kontak dengan mitra penelitian dalam inovasi jaringan; dan, 4) risiko inovasi tinggi. Keterbatasan ini menjadi tolak ukur dalam melatar belakangi terjadinya inovasi di daerah. Oleh karenanya kajian ini melihat indikator tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah yang telah tersusun, beserta bobot yang disajikan pada Tabel 1.

Indikator-indikator yang disebutkan di atas, adalah indikator yang dipergunakan untuk ketiga inovasi baik itu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Penentuan bobot di atas pada prinsipnya berdasarkan pertimbangan skala prioritas. Menurut Rangkuti (2009) cara menentukan bobot setiap indikator dari faktor-faktor internal maupun eksternal yaitu dengan menggunakan skala prioritas mulai dari 4 (sangat penting) sampai dengan 1 (tidak penting) pada variabel bersifat positif.

Sedangkan pada variabel bersifat negatif diberi nilai sebaliknya yaitu dari 1 (sangat penting) sampai dengan 4 (tidak penting). Kemudian Kalikan nilai skala prioritas (SP) dengan konstanta (K). Penentuan nilai konstanta didasarkan pada nilai tertinggi yaitu 4 dengan asumsi bahwa 36 semua indikator dianggap baik. Masing-masing nilai SP x K dibagi dengan total nilai SP x K untuk memperoleh nilai bobot.

Proses Seleksi Peserta. Penentuan mekanisme seleksi peserta melalui tiga hal yaitu seleksi administrasi, seleksi profil inovasi daerah dan tahap verifikasi untuk menentukan 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota sebagai nominator. Secara administrasi, persyaratan dalam mengikuti IGA berupa Gubernur, Bupati atau Walikota atau Sekretaris Daerah atau yang ditunjuk telah mengirimkan surat pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan Penilaian dan Pemberian IGA. Pemerintah Daerah dapat mengirimkan seluruh profil inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan pada seluruh bentuk/bidang inovasi daerah.



Gambar 2. Proses Seleksi Peserta

Profil inovasi daerah untuk Penilaian dan Pemberian IGA dilengkapi dengan Surat Pengantar Gubernur, Bupati/Walikota perihal keikutsertaan dalam kompetisi tersebut. Dokumen atau profil inovasi daerah dan bahan paparan atau presentasi dibuat masing-masing rangkap 3 (*softcopy* dan *hard copy*). Dalam melakukan penilaian inovasi, TIM terlebih dahulu melakukan proses penyusunan penilaian Inovasi Daerah yang dimulai dari Pertama, tahap Persiapan berupa persiapan internal persiapan eksternal.

Persiapan internal seperti membuat SK TIM tentang Penilaian Inovasi Daerah yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), membuat Surat Keputusan (SK) tim penilai dan Dewan Juri/Pakar, sosialisasi Penilaian Inovasi Daerah (Surat Edaran Mendagri). Persiapan eksternal seperti Pemerintah daerah mengusulkan proposal berikut data pendukung sekaligus sebagai tahap seleksi persyaratan umum dan administrasi. Kedua, Tahap Penjaringan dimana kelengkapan administrasi menjadi unsur utama dalam tahap ini. Pemerintah daerah menginventarisir kelengkapan inovasi daerah yang diusulkan, langkah ini sekaligus sebagai tahap seleksi profil inovasi daerah.

Tahap seleksi profil inovasi daerah akan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri guna menetapkan hasil seleksi sebagai nominator. Profil Inovasi daerah akan menyajikan sistematika seperti latar belakang profil inovasi, permasalahan, dasar hukum pelaksanaan inovasi, maksud dan tujuan, waktu penyelenggaraan, dan indikator keberhasilan. Profil Inovasi Daerah yang dihimpun oleh pemerintah daerah sekaligus akan menjadi data base inovasi daerah.

Tahap verifikasi, dewan juri independent menentukan nominator 3 provinsi, 10

kabupaten dan 10 kota (sidang dewan juri) untuk diteruskan pada tahap presentasi kepala daerah. Presentasi kepala daerah menyajikan inovasi unggulannya sebanyak 5 inovasi, Tim penilai akan memberikan nilai terhadap hasil dari presentasi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada alur proses seleksi peserta pada Gambar 2.

Proses seleksi peserta adalah tahapan yang dimulai dari awal sampai penentuan pemenang IGA. Pada seleksi administrasi dibutuhkan ketelitian tim penilaian khususnya dalam mengkroscek data antara substansi laporan dengan regulasi, bukti dokumentasi seperti foto, dan terutama mengenai surat persetujuan IGA dari pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota untuk keikutsertaan dalam IGA.

Begitu pula dalam tahap seleksi profil inovasi daerah, dilihat dari sistematika penulisan profil sesuai dengan kaidah yang ditentukan oleh TIM seleksi, tahap verifikasi lebih dominan mengkroscek presentasi kepala daerah terutama kebenaran profil apakah relevan dengan yang dipaparkan oleh Kepala Daerah. Oleh karenanya ketiga tahap yang harus dilalui para peserta IGA menjadi indikator untuk menentukan para nominator berdasarkan indikator-indikator tersebut.

Penetapan Pemenang IGA. Tahap validasi, setelah dilakukan seleksi profil inovasi daerah presentasi yang dipaparkan oleh Kepala Daerah dilakukan chross cek data. Validasi faktual ke daerah/lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung terhadap obyek inovasi daerah yang diusulkan dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Oleh karenanya tahap Validasi akan dilakukan TIM untuk akurasi data sekunder dan data primer kepada daerah yang terpilih sebagai nominator.

Penentuan penetapan pemenang dengan berdasarkan validasi faktual ke

daerah/lapangan dilaksanakan oleh Tim Penilai dan Tim Fasilitator. Dimana Tim Penilai dan Tim Fasilitator akan menetapkan peringkat daerah pemenang yang akan mewakili masing-masing baik daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Penetapan pemenang Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif berdasarkan perhitungan akhir dari proses seleksi persyaratan, seleksi profil inovasi daerah, presentasi profil inovasi daerah dan validasi faktual ke daerah lapangan berdasarkan pembobotan. Penetapan pemenang diperkuat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada penerima penghargaan akan diundang ke Jakarta guna menerima penghargaan tersebut.

Pihak yang kompeten melakukan penilaian adalah yang linier memiliki peran dan tugas yang sama dalam inovasi. Seperti halnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Administrasi Negara, akademisi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Tugas Tim Penilai adalah; 1) melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba; 2) melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta; 3) menyerahkan hasil rekapitulasi penilaian kesesuaian kepada Dewan Juri/Pakar; 4) melakukan kajian lapangan ke daerah yang masuk peringkat 1 - 10, untuk: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan; pengisian formulir penilaian inovasi daerah; dan wawancara tentang inovasi daerah; serta, 5) menyerahkan hasil kajian lapangan ke daerah kepada Dewan Juri/Pakar. Sedangkan tugas dewan juri/pakar adalah: 1) Diskusi menilai dan menentukan peringkat 1 - 10 (Provinsi; Kabupaten; dan Kota) sementara; 2) Wawancara; dan, 3) Sidang penetapan peringkat 1 - 10 (Provinsi; Kabupaten; dan Kota).

Pada dasarnya penilaian Inovasi Daerah dilakukan dengan berbagai tahapan pelaksanaan meliputi: 1) Penyampaian informasi kepada publik melalui website Kementerian Dalam Negeri, maupun bentuk lainnya (misal : media cetak, sosialisasi, dan lainnya) atas rencana penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan Inovasi Daerah tahun 2017; 2) Proses pendaftaran oleh peserta. Peserta mendaftarkan keikutsertaannya dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Kementerian Dalam Negeri, maupun secara langsung dengan menyerahkan dokumen

kelengkapan persyaratan; 3) Penilaian oleh Tim Penilai dilakukan dengan tiga tahap.

Tahap pertama, Tim Penilai melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba. Tahap Kedua, Tim Penilai melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta. Tahap Ketiga, Tim Penilai menyerahkan hasil seleksi awal kepada Dewan Juri/Pakar untuk dilakukan penilaian dan peringkat oleh Dewan Juri/Pakar; Tahap Keempat, Tim Penilai melakukan kajian lapangan ke daerah yang masuk nominator 3 Provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota.

Kajian ini menemukan beberapa temuan yang menarik yaitu: 1) pola penetapan pemenang tidak berdasarkan tipologi wilayah namun hanya berdasarkan wilayah administrative; serta, 2) penjelasan indikator-indikator yang dibuat oleh TIM kajian masih sangat makro, tidak spesifik. Temuan tersebut menjadi catatan bahwa juknis yang dibuat oleh Tim kajian sebagai panduan dalam menilai inovasi di daerah.

Juknis ini tidak serta merta hadir namun melalui rangkaian kajian seperti yang dilakukan Kemendagri (2017) menyebutkan adanya pelimpahan kewenangan yang tumpang tindih yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas dan kabupaten Lebak khususnya Dinas PTSP. Penataan terhadap pelimpahan kewenangan sangatlah penting, karena terkait dalam peningkatan kinerja aparatur. Oleh karenanya pelimpahan kewenangan tendesius kepada penguatan regulasi yang senyatanya dapat mempertegas tugas dan fungsi aparatur. Penguatan regulasi menjadi syarat utama disebabkan menurut Mahfud (2017) Regulasi di Indonesia terlalu gemuk, sehingga tumpang tindih dan menimbulkan benturan, ini jadi mempersulit upaya percepatan pembangunan dan ekonomi.

Dari hasil kajian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pelimpahan kewenangan menjadi syarat penting dibahas dan dimasukkan ke dalam indikator inovasi baik itu tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya. Dalam konteks global, pemerintah daerah juga dihadapkan dorongan perubahan karena pengaruh globalisasi, kemajuan Iptek, ekonomi pengetahuan, ekonomi jaringan dan faktor-faktor lokalitas membentuk isu-isu kontekstual yang perlu mendapat respon yang tepat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena kita selalu dihadapkan pada dorongan perubahan.

Inovasi daerah sejatinya adalah inovasi yang dapat berlanjut, seperti halnya kajian

Wijayanti (2012) memberikan gambaran adanya upaya pemerintah Kota Surakarta menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pendapat tersebut diperkuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan seperti yang didefinisikan oleh Brundtland dan dikutip oleh Eshun (2018) adalah sistematis, penggunaan sumber daya alam jangka panjang sedemikian rupa sehingga mereka tersedia untuk generasi mendatang. Inovasi mempertahankan arah pembangunan agar berlanjut tidak stagnan. Penilaian IGA memandang pentingnya keberlanjutan menjadi konsep yang dapat diperhitungkan keberadaannya.

Kajian ini juga menegaskan bahwa daerah yang telah memperoleh penghargaan adalah mereka yang berhasil dalam mengembangkan inovasi daerah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Riyadi (2000) bahwa perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman. Dengan pemanfaatan potensi akan memudahkan untuk melaksanakan inovasi yang terencana.

Penilaian inovasi tidak hanya ditekankan kepada penilaian kinerja pemerintah daerah tetapi juga makna produk inovasi yang dihasilkan baik itu produk jasa dan non jasa. Penilaian inovasi daerah bukan menempatkan inovasi daerah yang berbasis teknologi, tetapi memperlihatkan peranan inovasi dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Seperti halnya inovasi yang dilakukan Kabupaten Pinrang dengan unggulan inovasinya Bank Phronima Suppa, yang berinovasi membuat pakan udang dan sekolah bagi para petambak udang, Kota Makasar dengan Lorong sehatnya menampilkan lingkungan yang hijau dan giatnya partisipasi masyarakat setempat, dan lain-lain.

Maka, daerah memaknai inovasi sebagai bagian upaya mempercepat pembangunan. Kepiawaian pemerintah daerah dalam menyoroti peluang inovasi, menjadi sebuah rutinitas adanya perencanaan inovasi yang lebih matang. Komitmen utamanya konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal inovasi daerah. Pembuktiannya secara umum melalui pelibatan daerah-daerah yang berhasil dalam berinovasi dalam kompetisi IGA. Pelaksanaan IGA menggunakan instrumen yang sangat makro, sehingga daerah secara ketat akan menunjukkan keunggulan masing-masing inovasinya.

Seperti halnya kajian Kertati (2017) mendefinisikan inovasi pemerintah daerah tidak hanya sebagai penemuan, tetapi juga sebagai

perubahan organisasi yang untuk meningkatkan kinerja.

KESIMPULAN

Innovative Government Award (IGA) merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi kepada daerah yang berhasil melakukan inovasi. Penentuan siapa daerah yang berhasil menjadi nominator, sepatutnya ditentukan terlebih dahulu indikator-indikator keberhasilan dari masing-masing yang diukur. PP No. 38 tahun 2017 membunyikan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketiga bentuk inovasi daerah menjadi kriteria dalam menetapkan nominator unggulan.

Indikator penilaian *Innovative Government Award* berdasarkan: 1) aspek kualitas melihat dari unsur kebaharuan, kewenangan daerah, replikasi; 2) aspek manfaat melihat peningkatan efisiensi, pelimpahan kewenangan, akuntabilitas, manajemen sumber daya, marketisasi; dan, 3) aspek kuantitas melihat dari jumlah inovasi yang berhasil diterapkan di daerah. Sedangkan proses seleksi peserta melalui tiga hal yaitu seleksi administrasi, seleksi profil inovasi daerah dan tahap verifikasi presentasi. Langkah terakhir penetapan pemenang yaitu dengan melakukan validasi faktual sesuai dengan hasil presentasi yang dilakukan Kepala Daerah untuk menentukan 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota sebagai nominator.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan di atas, rekomendasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan IGA adalah sebagai berikut:

1. Penilaian IGA merujuk kepada PP No. 38 Tahun 2017, sebaiknya PP ini sebagai referensi yang harus dikuatkan kembali dengan teori baku berdasarkan pendapat ahli.
2. Indikator penilaian IGA sepatutnya dapat diujicoba sebelum berlangsungnya kegiatan pemberian penghargaan IGA untuk mengetahui kualitas kekuatan instrument yang dibuat oleh TIM.
3. Pemberian penghargaan adalah semacam seremonial, setidaknya ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPP Kemendagri terhadap daerah-daerah nominator.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rochayati Basra selaku Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah dan Drs. Teguh Narutomo, M. Si, yang sudah memfasilitasi dan memberikan nasehat dalam rangka penyempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. T. 2013. Desentralisasi dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros. *Jurnal Kebudayaan dan Politik*. 26(2) hal 108 - 118.

Alamsyah, W. 2017, April 7. Kegagalan Reformasi Birokrasi. Online [Dari: <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/07/17595581/kegagalan.reformasi.birokrasi>] Diakses 10 Januari 2017.

Angliawati, R. Y. 2016, September. Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik : *Theoretical Review*. *Jurnal Ecodemica* IV(2) 2013. Dari <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/viewFile/801/PDF> (Diakses 13 Februari 2018).

Barera, Alfonso, Gustavo, 2017, *Relationship of Innovative Self Perception With Training, Hiring and Profits, of Microenterpreneurs*, nt. J. Innov., São Paulo, v. 6, n. 1, pp. 1-15, Jan/Apr. 2018.

Callagher, Lisa. 2017. *Innovation Awards: Reward, Recognition, and Ritual, International Journal Innovation Management*. 21(5) June 2017. 1740006 (19 pages). *University Of Auckland*.

Constantin, C. E. 2013. *Factors That Impact on Citizen Satisfaction at The Local Level : Case Study on Iasi Municipality. Journal of Public Administration, Finance and Law* (4), hal 238-246.

Denhardt R.B, J.V. Denhardt. 2010. *The New Public Service : Serving, Not Steering, Expanded Edition*. New York: ME Sharpe.

Djamarah, S. B. 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Eshun, Frank, John, 2018. *The Current State of Sustainable Development in Ghanaian Technical Universities*, DOI: 10.4172/2165-784X.1000307. Volume 8 Issue 2 1000307, P. 2-6

Morgeson III. 2014. *Citizen Satisfaction : Improving Government Performance, Efficiency and Citizen Trust*. New York: Palgrave Macmillan.

Gondokusumo, S. 2015. Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional Karyawan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 17(2). <https://doi:10.9744/jmk.17.2>. hal 196-206

Hills, G. 2008. *Marketing and entrepreneurship, Research Ideas and Opportunities. Journal of Small and Medium Entrepreneurships*, hal 27-39.

Irawan, N. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kemendagri, B. 2017. *Kajian Analisis Replikasi Inovasi Pelayanan Perijinan*. Kemendagri.

Kemendagri. B. 2016. *Strategi Inovasi Daerah*. Kemendagri

Kertati, I. 2017. Oktober. Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Layanan Akte Kelahiran. *Jurnal Mimbar Administrasi*. 1(1). Dari file://C:/Users/Bidang%20SDM/Downloads/44-121-124-1-10-20171011.pdf (Diambil 14 Februari 2018)

Kiptiah, M. 2015, Oktober. Pengembangan Wilayah Dalam Perspektif Potensi Sumber Daya . *Jurnal Humaniora Teknologi*. 1(1). Dari file://C:/Users/Bidang%20SDM/Downloads/70-116-1-SM%20(1).pdf (Diakses 12 Februari 2018)

Tribunnews. 2017, Desember 19. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/19/wujudkan-inovasi-pengembangan-otonomi-sejumlah-daerah-dapat-penghargaan>. (F. Anungroso, Penyunt.) (Diakses 07 Maret 2018)

Maria, E. 2010, Maret. Hubungan Penghargaan Intrinsik Terhadap Motivasi Kerja. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 17, No.1(ISSN:1412-3126), 1-9. dari <http://digilib.unisayogya.ac.id/104/1/Naskah%20Publikasi.pdf> (Diakses 12 Januari 2017)

Mahfud, M. 2017. *Regulasi Di Indonesia terlalu Gemuk Tumpang Tindih Sarat Benturan*. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat. Jember. Dari <https://www.antaraneews.com/berita/664157/regulasi-di-indonesia-terlalu-gemuk-tumpang-tindih-sarat-benturan> (Dipetik 4 Desember 2017)

Lembaga Administrasi Negara. 2013. *Hand Book Inovasi Administrasi Negara*. Jakarta: LAN RI.

Nurjanah, S. 2015. Peranan Manajemen Inovasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pendidikan. *Journal Conference in Business, Accounting and Management*. 2(1).

Nurjanah, S. 2015. Peranan Manajemen Inovasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pendidikan. *Journal Conference in Business, Accounting and Management*. 2(1).

Putu, D. I. 2017, Juli. Modernisasi dan Inovasi dalam Pelayanan Publik Melalui *E-Government* di Kota Denpasar. *Jurnal ADHUM*. VII(2) hal 93 -107.

Riyadi, D. M. 2000. *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah. Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah*. Hotel Novotel Bogor. Online. [Dari: https://www.bappenas.go.id/files/2913/5228/1449/bangda-bangwil1_20091008103033_2165_1.pdf] (Diakses 4 Desember 2017)

Rompas, B. 2007, Juli. Kajian Yuridis Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*. V(5).

Scarfuto, 2017. *Process Innovation : A surfing Manufacturer Case Study, International Journal Of Innovation*, São Paulo, v. 6, n. 1, pp. 16-32, Jan/Apr. 2018.

Sutapa, M. 2014. Peningkatan Kapabilitas Inovasi, Keunggulan Bersaing dan Kinerja melalui Pendekatan *Quadruple Helix*: Studi Pada Industri Kreatif Sektor Fashion. *Jurnal Manajemen Teknologi*. 13(3) hal 304 - 321 (Diakses 14 Februari 2018)

Sedarmayanti.2003. *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT. Mandar Maju.

Sindonews. 2016, Agustus 11. Anugerah KDI Penting Untuk Memacu Inovasi Pembangunan di Daerah. (I.Fauzan, Penyunt.) Online. [Dari [https:// daerah . sindonews . com / read / 1130578 / 21 / anugerah - kdi-penting-untuk-memacu-inovasi-pembangunan-di-daerah-1470926435](https://daerah.sindonews.com/read/1130578/21/anugerah-kdi-penting-untuk-memacu-inovasi-pembangunan-di-daerah-1470926435)] (Diakses 12 Januari 2017)

Umi, Kalsum, 2016, Mei 25 Masyarakat Semakin Kritis, Bagian Pelayanan Publik Harus Tingkatkan Pengetahuan. Online. [Dari [https : // www . goriau . com / berita / gonews - group / masyarakat - semakin - kritis - bagian - pelayanan - publik - harus-tingkatkan -pengetahuan.html](https://www.goriau.com/berita/gonews-group/masyarakat-semakin-kritis-bagian-pelayanan-publik-harus-tingkatkan-pengetahuan.html)] (Diakses 06 Februari 2017)

Ullrich, (2018). Does size matter? The effects of enterprise size on the perception of benefitsrisks of open innovation projects. *Journal of Innovation Management* JIM 6(2) (2018) hal. 71-101.

Vitalaya. 2012. Komunikasi Inovasi. Jakarta: Universitas Terbuka.

Wijayanti, L. 2012. Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta: Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 8(2) hal 126-137.